



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024



BPKAD

KABUPATEN BENGKAYANG



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan atas perkenan-Nya sehingga Laporan Kinerja Tahun 2024 Badan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang ini dapat kami susun yang merupakan kewajiban dari setiap SKPD pada ruang lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi daerah pada Tahun Anggaran 2024 juga sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan di masa yang akan datang. Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga Laporan Kinerja Badan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah ini memberikan manfaat bagi yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja.

Bengkayang, Januari 2025

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah Kabupaten Bengkayang


YAKQBUS, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720809 199202 1 003



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
IKHTISAR EKSKUTIF ,,.,.,.,.....	iv
iii	
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi	3
3. Tugas Pokok dan Fungsi	5
4. Sumber Daya Aparatur (SDA)	11
5. Sumber Daya Keuangan	13
6. Sarana dan Prasarana	14
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)	15
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	17
A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA).....	17
1. Visi.....	19
2. Misi.....	19
3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama (IKU).....	22
B. PERJANJIAN KINERJA.....	23
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	29
B. REALISASI ANGGARAN	55
BAB IV : PENUTUP	59
LAMPIRAN	61



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Badan Badan Pengelolaan Keuangan Dan
Aset Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024



IKHTISAR EKSKUTIF

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Dearah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020-2025. Didalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis Tahun 2024 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang.

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 menekankan analisis di tataran (outcome) daripada keluaran (output). Hal ini dimaksudkan agar kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang yang telah dicapai dapat dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan.

Berdasarkan hasil pengukuran atas capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dengan Indkator Kinerja sebanyak 3 indikator dan 1 sasaran strategis, secara umum menunjukkan bahwa pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 dengan 3 indikator kinerja yang ada semuanya tercapai dengan kategori “sangat memuaskan”.

Meskipun secara keseluruhan ke-3 indikator kinerja tercapai dengan kategori “sangat memuaskan”, secara kelembagaan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang harus secara aktif dan konsisten memperbaiki kualitas dalam proses penyusunan anggaran.pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pemerintah Daerah dengan tetap mengacu dan berpedoman pada aturan dan ketentuan yang berlaku serta Sistim Pengendalian Intern Pemerintah yang semakin tertib, transparan, akuntabel dan tepat waktu.

Sehingga untuk kedepannya, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang akan terus berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan pada era tekhnologi informasi pada sistim administrasi pemerintah yang tidak bisa di hindari dengan meningkatkan kemampuan dan kompetensi para staf dan pejabat di



lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang melalui Bimbingan Teknis dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dengan utamanya secara kelembagaan proses penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran serta penatausahaan Barang Milik Daerah kedepannya dapat berjalan secara tertib, transparan, akuntabel dan tepat waktu dibantu dengan aplikasi dan sistim yang memadai dan handal.

Dalam Tahun Anggaran 2024, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang melaksanakan 3 Program dan 13 Kegiatan untuk mencapai 1 Sasaran strategis dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk membiayai Program kegiatan tersebut pada Tahun Anggaran 2024 mendapat Alokasi Anggaran APBD 2024 sebesar Rp. 203.767.350.857 dengan Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 194.098.086,715 atau sebesar 90,53%.



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa merupakan merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimate agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53



Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Tahun 2024 ini memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024.

Sedangkan yang melandasi laporan kinerja ini adalah:

- a. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor ; 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan nasional;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja:

Adalah untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan tentang Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, hasil akhir yang dicapai diharapkan dapat bermanfaat dan



membantu pimpinan dan seluruh jajaran dalam mencermati permasalahan dan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahun berikutnya lebih terfokus, efisien, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka melakukan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Kedudukan :

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, pada dasarnya memberi kewenangan yang luas nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan Sumber Daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam NKRI.

Seiring dengan berlakunya otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah melakukan reorganisasi perangkat daerah yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 43 tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang

Berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

2. Susunan Organisasi

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten berdasarkan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 43 tahun 2023




tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang adalah :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Penganggaran dan Pembiayaan membawahi:
 - a. Sub Bidang Analisis Anggaran; dan
 - b. Sub Bidang Penyusunan Anggaran.
4. Bidang Perbendaharaan, membawahi;
 - a. Sub Bidang Perbendaharaan; dan
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Penggajian.
5. Bidang Akuntansi, membawahi;
 - a. Sub Bidang Akuntansi; dan
 - b. Sub Bidang Pelaporan.
6. Bidang Aset, membawahi;
 - a. Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset; dan
 - b. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan aset.
- c. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang, dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1
 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
 Kabupaten Bengkayang



3. Tugas Pokok dan Fungsi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, bahwa tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok di atas, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan Penyusunan kebijakan teknis dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- Pembinaan teknis penyelenggaraan pengelola keuangan dan aset daerah;



- e. Pelaksanaan tugas fungsi Bendahara Umum Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- f. Pelaksanaan fungsi pembantuan dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kepala Badan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

- Tugas Pokok:**
- a. Memimpin Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
 - b. Dalam hal Kepala Badan berhalangan maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dilaksanakan oleh Sekretaris atau Pejabat lain yang di tunjuk.

Sekretariat.

Tugas Pokok : Mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit kerja yang meliputi program kerja, keuangan, pelaporan dan umum serta kepegawaian di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang.

Fungsi :

- a. Membantu Kepala Badan dalam rangka penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keuangan dan keprotokolan serta ketatausahaan;
- c. Pengelolaan urusan kepegawaian;
- d. Pengawasan dan pengendalian Bagian Tata Usaha;
- e. Penyusunan bahan koordinasi Bagian Tata Usaha;



- f. Penyusunan laporan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang meliputi Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) unit kerja; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

Bidang Penganggaran dan Pembiayaan

Tugas Pokok : Membantu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan pengkoordinasian, perumusan kebijakan serta penyusunan di bidang Penganggaran dan Pembiayaan.

Fungsi :

- a. Merumuskan program kerja dan kegiatan Bidang Anggaran dan pembiayaan;
- b. Melaksanakan bimbingan teknis bidang Anggaran dan pembiayaan;
- c. Merumuskan kebijakan teknis bidang Anggaran dan pembiayaan;
- d. Merumuskan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon anggaran Sementara (PPAS), Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon anggaran Sementara (Perubahan PPAS);
- e. Merumuskan rancangan nota keuangan tentang APBD dan Perubahan APBD;
- f. Melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD;
- g. Melaksanakan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan Perubahan APBD;
- h. Melaksanakan evaluasi, pengendalian dan pelaporan bidang anggaran dan pembiayaan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.



Bidang Perbendaharaan.

Tugas Pokok : Menyusun rencana kerja dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi fasilitasi kegiatan bidang perbendaharaan meliputi pengelolaan kas, pengendalian dan pencairan dana serta pengelolaan pengajian.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dibidang perbendaharaan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan;
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perbendaharaan;
- d. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan dibidang perbendaharaan; dan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan di bidang perbendaharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bidang Akuntansi.

Tugas Pokok : Menyusun rencana kerja dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi fasilitasi kegiatan bidang Akuntansi dan Pelaporan meliputi akuntansi dan pelaporan.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dibidang akuntansi dan pelaporan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang akuntansi dan pelaporan, yang meliputi kebijakan akuntansi, pedoman teknis penatausahaan keuangan daerah dan prosedur penatausahaan keuangan daerah serta penatausahaan pendapatan daerah;
- c. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan pertanggungjawaban APBD;
- d. Penyelesaian permasalahan Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) keuangan dan barang milik daerah;
- e. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan dibidang akuntansi dan pelaporan; dan



- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan di bidang akuntansi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bidang Aset Daerah.

Tugas Pokok : Menyusun rencana kerja dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi fasilitasi kegiatan Bidang Aset Daerah.

Fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan Bupati, pedoman dan petunjuk teknis dalam lingkup analisa kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan dan pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
- b. Penyusunan Program Kerja dan Kegiatan Bidang Aset Daerah dalam lingkup analisa kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan dan pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
- c. Pelaksanaan Koordinasi dan Evaluasi dalam lingkup analisa kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan dan pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; dan
- d. Pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

1. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tahun 2024, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang didukung jumlah aparatur sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang, terdiri dari 32 PNS dan 5 Tenaga Honorer. Sesuai dengan susunan organisasi (Perda Nomor 11 Tahun 2016), jabatan struktural yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan



Aset Daerah sebanyak 15 jabatan dan jabatan fungsional dan 1 UPTB. Dari ke-15 jabatan tersebut untuk tahun 2024 sudah terisi semua jabatan struktural dan Jabatan Fungsional dan UPTB.

Berdasarkan komposisi dan jumlah pegawai di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2024, digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
Tahun 2022

No.	Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	2	3	4
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	32	86,49
2	Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	0	00,00
3	Tenaga Honorer	5	13,51
Jumlah		37	100,00

Komposisi jabatan pegawai di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2024, digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.2
Komposisi Jabatan Pegawai Berdasarkan Golongan
Tahun 2024

No.	Jabatan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kepala Badan	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	-	-	-	1	1
3	Kepala Bidang	-	-	-	4	4
4	Kasubbag / Kasi	-	-	9	-	9
5	Jabatan Fungsional	-	-	3	-	3
6	Pelaksana PNS	-	8	7	-	15
7	PPPK	-	-	-	-	-
8	Honorer	1	2	2	-	5
Jumlah		1	7	17	6	37
Persentase (%)		3,22	45,16	54,83	19,35	100,00



Komposisi pegawai berdasarkan pendidikan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2024, digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1.3
Komposisi Jabatan Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Tahun 2024

No.	Jabatan	Pendidikan				Jumlah
		SLTA	D3	S1/D-4	S2	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kepala Badan	-	-	-	-	-
2	Sekretaris	-	-	-	1	1
3	Kepala Bidang	-	-	-	3	3
4	Kasubbag / Kasi	-	-	6	2	8
5	Pelaksana PNS	5	4	7	1	17
6	Pelaksana CPNS	-	1	-	-	1
7	Tenaga Honorer	3	-	2	-	5
Jumlah		8	5	16	7	37
Persentase (%)		22,22	13,89	47,22	16,67	100,00

Tabel 1.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2024

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	7
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretaris	1	-	1
3	Kepala Bidang	2	2	4
4	Kasubbid / Kasi	6	3	9
5	Pelaksana PNS	9	9	11
6	Pelaksana CPNS	-	-	-
7	Tenaga Honorer	3	2	5
Jumlah		21	16	37
Persentase (%)		61,20	38,80	100,00



Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan profesionalisme aparatur, akan terus dilakukan upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang.

2. Sumber Daya Keuangan

Alokasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Perda Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5.

Sumber Daya Keuangan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang
Tahun Anggaran 2024

BELANJA		203.767.350.857,00
A	BELANJA OPERASI	21.264.028.631,00
	Belanja Pegawai	4.174.511.841,00
	Belanja Barang dan Jasa	5.199.599.456,00
	Belanja Bunga	11.889.917.334,00
B	BELANJA MODAL	208.802.577,00
	Belanja Modal Tanah	0,00
	Belanja Peralatan dan Mesin	208.802.577,00
	Belanja Bangunan dan Gedung	0,00
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
	Belanja Aset tetap Lainnya	0,00
C	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.500.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00
D	BELANJA TRANSFER	180.794.519.649,00
	Belanja Bagi Hasil	3.112.577.649,00
	Belanja Bantuan Keuangan	177.681.942.000,00
Surplus / (Defisit)		(942.105.919.085,00)



Sumber daya keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang setelah perubahan tahun 2024 sebesar Rp. 203.767.350.857,00 yang terdiri belanja operasi sebesar Rp. 21.264.028.631,00., untuk belanja modal sebesar Rp. 208.802.577,00., untuk belanja tidak terduga (BTT) Rp. 1.500.000.000,00., dan untuk belanja transfer Rp. 180.794.519.649,00.

6. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah sebagai alat pendukung keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Perkembangan sarana dan prasarana yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang sampai dengan Tahun 2024 berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) merupakan Peralatan dan Mesin sejumlah 148 unit.

Namun dari jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang, tercatat terdapat beberapa barang/aset yang sudah dalam kondisi rusak berat dan ringan sehingga tidak dapat digunakan lagi. Adapun daftar barang/aset yang tidak dapat digunakan dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 1.4
DAFTAR BARANG/ ASET YANG TIDAK DAPAT DIGUNAKAN

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH RUSAK BERAT/RINGAN	HARGA PEROLEHAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Mesin Ketik Portable (11-13)	1	1.196.250
2.	Mesin Ketik listrik portable	1	2.104.500
3.	Mesin Ketik Manual Portable (18)	2	3.052.500
4.	Station Wagon	1	97.960.000
5.	Meja Pejabat Es.IV	15	40.425.000
6.	Personal Komputer	9	49.320.000
7.	Filling Cabinet	10	50.460.000
8.	Lemari Besi	3	4.410.000
9.	Mesin hitung Elektronik	5	1.050.000
10.	Brankas	1	6.600.000
11.	Printer	15	150.298.500
12.	Stabilisator	6	2.904.000
13.	UPS	1	1.485.000
14.	Note Book	7	126.000.000
15.	Laptop	8	120.000.000
16.	Overhead Projektor	1	13.000.000
17.	P.C Unit	10	90.970.000
18.	Monitor	1	18.000.000
19.	CPU	4	10.000.000
20.	Televisi	2	12.000.000
21.	Dispenser	5	7.150.000
22.	Keyboard	7	2.905.000
23.	Flashdisk	7	2.905.000
24.	Alat Penghancur Kertas	4	14.080.000
25.	Kipas Angin	2	1.746.000
26.	Scaneer	1	2.000.000
27.	Server	1	25.000.000
28.	Infokus	1	7.000.000
29.	Lemari Arsip	4	17.242.000
30.	Meja 1 biro	2	4.752.000
31.	Mesin hitung manual	4	1.400.000
32.	Lemari Kayu	1	2.430.000
33.	Alat Pemadam	1	4.950.000
34.	Mesin potong rumput	1	3.080.000
35.	Mesin Foto copy dengan kertas folio	1	6.885.000
35	Mesin Pemotong kertas	3	6.000.000
TOTAL		148	910.760.750

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa dari 148 unit barang/aset yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang,



terdapat 148 unit barang/aset yang rusak berat dan ringan yang nilai total Rp 910.760.750.

A. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah melaksanakan tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dalam melaksanakan pelayanan tersebut tidak terlepas dari berbagai masalah yang menjadi kendala.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana serta tenaga ASN di lingkungan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah untuk peningkatan kualitas pelayanan, tertib administrasi, sistem manajemen pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.
2. Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang terus mengalami penurunan dari tahun – tahun sebelumnya, sehingga untuk melaksanakan program dan kegiatan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah harus memilih berdasarkan skala prioritas sesuai kemampuan anggaran.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang merupakan dokumen perencanaan taktis dan strategis yang berkedudukan dan berfungsi antara lain sebagai alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang pada setiap akhir tahun anggaran dengan menggunakan sedapat mungkin lima tolok ukur, yaitu masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Agar Rencana Strategis yang telah disusun ini dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Bengkayang, maka dalam implementasinya perlu ada komitmen, semangat, tekad, etos kerja yang tinggi, kemauan dan kemampuan yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran, dan keterbukaan oleh segenap aparatur yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, agar mampu beradaptasi dan responsif terhadap perkembangan situasi yang terjadi di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun secara menyeluruh.

Guna merealisasikan visi, maka dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsep yang lebih operasional dalam bentuk sebuah strategi.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis dijabarkan dalam perencanaan kinerja yang merupakan proses penyusunan rencana kinerja untuk satu tahun tertentu. Perencanaan kinerja merupakan suatu rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada



tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan pada awal setiap tahun anggaran seiring dengan penyusunan dan kebijakan anggaran yang merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk dicapai dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen rencana kinerja terdiri dari sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan. Dokumen rencana kinerja juga berisi informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijaksanaan, dan program. Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan sasaran, program, dan kegiatan beserta indikator kinerjanya, sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang telah ditetapkan berdasarkan rencana strategisnya.

Rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan kekuatan (potensi), kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Perencanaan Strategis mengandung pernyataan visi dan misi, tujuan, strategi (sasaran) dan kebijakan yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan, perubahan dan tantangan masa depan yang semakin kompleks. Perubahan tersebut harus disusun dalam tapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) yang diharapkan.

Laporan Kinerja tahun 2023 merupakan implementasi Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang periode tahun 2021 – 2026, sebagai tolok ukur pelaporan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang.



1. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang harus dibawa agar dapat berkarya, eksis, antisipatif dan inovatif serta produktif atau suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang.

Badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang merupakan Organisasi Perangkat Daerah dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang mendukung visi pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Tahun 2021-2026. Visi pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang periode 2021-2026 adalah :

Visi

**"KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI,
SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING DITOPANG
PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TERBUKA"**

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi mengandung makna yang mencerminkan pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk lebih eksis dan dapat mengikuti efek global otonomi daerah.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut diatas, maka ditetapkan7 Misi Pembangunan Kabupaten Bengkayang 2021 – 2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat,



cerdas, dan religius, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas sekaligus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel, dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu bersinergi dengan dunia usaha.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman untuk menggerakkan perekonomian daerah, menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai kabupaten maju dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata, yaitu mendorong peningkatan produksi dan produktivitas bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan,



- Jasa dan Pariwisata sesuai dengan potensi daerah untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Mewujudkan Kabupaten Bengkayang Menjadi Smart Desa, yaitu mendorong peningkatan ketersediaan sarana prasarana desa termasuk ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa serta peningkatan status desa menjadi desa mandiri.
 6. Melaksanakan pembangunan kawasan perbatasan yang optimal, yaitu mendorong peningkatan ketersediaan infrastruktur perbatasan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan peningkatan arus barang dan orang di kawasan perbatasan.
 7. Mewujudkan pembangunan daerah berwawasan lingkungan, yaitu proses pembangunan daerah dijalankan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi untuk memastikan keberlanjutan kondisi sumber daya dan lingkungan secara lestari.

Dari tujuh misi tersebut diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang sesuai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai Tata Kelola Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten mendukung Misi kedua yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan



akuntabel, dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu bersinergi dengan dunia usaha.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu sampai empat tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih daripada itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah tercapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan yang ditetapkan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan, makna penetapan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang adalah **“Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah”**

Berdasarkan Visi dan Misi Pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang maka ditetapkan sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kualitas pengelolaan keuangan daerah;
- b. Meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:



Tabel 2.1
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	
1	2	3	
1.	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemda	1.	Presentase target penerimaan pajak Daerah yang terealisasi
		2.	Presentase Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah
		3.	Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
		4.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2.	Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1.	Hasil Evaluasi Inspektorat tentang Penilaian SAKIP OPD

B. PERJANJIAN KINERJA

Untuk pencapaian Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2024 diimplementasikan melalui 3 (tiga) program kegiatan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program kegiatan sebagaimana tersebut diatas adalah berdasarkan DPA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2024.

Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang yang di implementasikan pada Tahun 2024 dapat di lihat sebagai berikut:



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Capaian indikator kinerja yang dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang merupakan ukuran atas hasil (kinerja) organisasi dari target yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tujuan organisasi dalam periode tahun anggaran berjalan sebagai dasar pengukuran keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan para pemangku kepentingan dalam urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Metode Pengukuran kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :



$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran capaian kinerja Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang, dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2024 dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja. Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang.

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan untuk masing-masing indikator kinerjanya dan untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

$X \geq 85$	► Sangat Berhasil
$70 \leq X < 85$	► Berhasil
$55 \leq X < 70$	► Cukup Berhasil
$X < 55$	► Tidak Berhasil

Sedangkan penyimpulan data pada tingkat sasaran yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu, menggunakan “Metode rata-rata tertimbang data kelompok”. Dalam metode ini, capaian masing masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu **Sangat Berhasil** (nilai tengah 92,5%), **Berhasil** (nilai tengah 77,5%), **Cukup Berhasil** (nilai tengah 62,5%), dan **Tidak Berhasil** (nilai tengah 27,5%). Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut yaitu rata-rata dari hasil perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut, dengan menggunakan rumus:

$$\bar{X} = 1/n \sum_{i=1}^k m_i f_i$$



Dimana: n = jumlah indikator kinerja sasaran
 m_i = titik tengah interval nilai capaian indikator kinerja sasaran
 f_i = frekwensi nilai capaian indikator pada suatu interval
 k = jumlah interval

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil, Berhasil, Cukup Berhasil, dan Tidak Berhasil.**

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pencapaian kinerja Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang dalam tahun 2024 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan dengan menggunakan sumber daya yang ada.

Target dan Realisasi Kinerja Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 berjumlah 5 Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja
Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6
1.	Meningkatkan Kualitas pengelolaan keuangan daerah.	1.	Ketepatan Waktu Penetapan APBN	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
		2.	Presentase Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah	85%	85%	90,53%
		3.	Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
		4.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	WTP	WTP	100%
2.	Meningkatkan transparasi dalam penyelenggaraa n pemerintahan daerah.	1.	Hasil Evaluasi Inspektorat tentang Penilaian Sakip OPD	B	B	100%



Pengukuran Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Perencanaan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan 2 sasaran strategis dengan 5 indikator kinerja, dengan rincian :

1. Sasaran Strategis 1 terdiri dari 4 indikator kinerja,
2. Sasaran Startegis 2 terdiri dari 1 indikator kinerja, dan

Hasil pengukuran kinerja sasaran di atas dapat dikemukakan Pencapaian Kinerja Sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana pada tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Nilai Capaian	Capaian
1	2	3	4
1	Sangat Berhasil	$X \geq 85$	2
2	Berhasil	$70 \leq X < 85$	0
3	Cukup Berhasil	$55 \leq X < 70$	0
4	Tidak Berhasil/Tidak Dapat Dinilai	$X < 55$	0
Jumlah			2

Adapun pencapaian kinerja sasaran strategis secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut :



Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian	$X \geq 85$	$70 \leq X < 85$	$55 \leq X < 70$	$X < 55$
				Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil/ Tidak Dapat Dinilai
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sasaran 1: Meningkatkan Kualitas pengelolaan keuangan daerah	4	97,63 %	√			
2.	Sasaran 2: Meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	1	100%	√			

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan–kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang.

Evaluasi terhadap keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja masing-masing sasaran kami kemukakan sebagai berikut:



Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas pengelolaan keuangan daerah

Sasaran pertama adalah Meningkatkan Kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan capaian sasaran ini diukur dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU)

1) PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA
TAHUN 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 untuk sasaran ini dengan 4 (empat) indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6
1.	Meningkatkan Kualitas pengelolaan keuangan daerah	1.	Ketepatan Waktu Penetapan APBN	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
		2.	Presentase Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah	85%	90,53%	90,53%
		3.	Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
		4.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	WTP	WTP	100%
Rata-Rata Nilai Capaian						97,63 %
Predikat menurut skala pengukuran ordinal : Sangat Berhasil						

Indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 target WTP , realisasi WTP atau capaian target 100 %. Pengukuran Indeks Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang berdasarkan Hasil Pemeriksaan



atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024.

2) PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA.

Sesuai dengan Rencana Strategis Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang 2021-2026, maka tahun 2024 merupakan tahun ketiga dari periode Renstra, sehingga untuk perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan sasaran dan indikator kinerja dengan Tahun Sebelumnya
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi				
			Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatkan Kualitas pengelolaan keuangan daerah	1. Ketepatan Waktu Penetapan APBN	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	-	-
		2. Presentase Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah	88,25%	90%	90.53%		
		3. Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		
		4. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	WDP	WTP	WTP		



3) PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Sebagaimana termuat di dalam dokumen Renstra SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026, untuk 5 (lima) tahun kedepan telah direncanakan untuk merealisasikan sasaran ini setiap tahunnya. Adapun perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan target kinerja jangka menengah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun
2022 dengan Target Jangka Menengah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun					Target Tahun 2026
			2022	2023	2024	2025	2026	
			4	5	6	7	8	
1.	Meningkatkan Kualitas pengelolaan keuangan daerah	1. Ketepatan Waktu Penetapan APBN	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	-	-	Tepat Waktu
		2. Presentase Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah	88,25 %	90%	90.53 %			95%
		3. Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu			Tepat Waktu
		4. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	WDP	WTP	WTP			WTP

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat antara realisasi tahun 2024 dan target akhir tahun renstra (2026).



Adapun rata-rata persentase sasaran strategis 1 : Meningkatkan Kualitas pengelolaan keuangan daerah adalah SANGAT BERHASIL dengan rata-rata nilai capaian sebesar 97,63%

4) ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU
PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF
SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas pengelolaan keuangan daerah mendapatkan predikat Sangat Berhasil dengan rata-rata nilai capaian 97,63%. Hal ini dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja utama yang terdiri dari 4 indikator dengan realisasi sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Keberhasilan capaian sasaran strategis ini tidak terlepas dari adanya komitmen dan kepedulian dari masing-masing penanggung jawab Program / kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Arus Teknologi Informasi yang cepat dan transparansi Laporan Keuangan Daerah yang akuntabel membutuhkan dukungan Sumber Daya Manusia dan alat dukung Teknologi (Aplikasi) Keuangan yang dapat mendukung kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang dalam Meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah.

Solusi :

- Menyiapkan aplikasi pendukung untuk laporan keuangan daerah dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan maupun aset daerah..
- Menyusun regulasi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan maupun aset daerah sehingga dapat mencapai target kinerja yang di harapkan. .



Sasaran 2 : Meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Selanjutnya sasaran kedua adalah Meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan capaian sasaran ini diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU)

1) PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 untuk sasaran ini dengan 1 (satu) indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6
2.	Meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.	Hasil Evaluasi Inspektorat tentang Penilaian Sakip OPD	B	B	100%
Rata-rata nilai capaian						100%
Predikat menurut skala pengukuran ordinal : SANGAT BERHASIL						

Indikator transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Persentase transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur capaian hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap penilaian SAKIP OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024..



Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Didalam upaya pencapaian sasaran ini, terdapat 1 (satu) Sekretariat OPD yang berperan sebagai leading sektor dan di dukung oleh 4 (empat) Bidang yakni Bidang Penganggaran, Bidang Perbendaharaan dan Penggajian, Bidang Akuntansi dan Bidang Aset Daerah, serta Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dimana keempat bidang dan Sekretariat ini tidak bisa dipisahkan dalam pencapaian sasaran tersebut karena memiliki peran yang sama pentingnya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bengkayang, keempat bidang tersebut telah memanfaatkan sumber daya yang ada, baik dalam memanfaatkan sumber daya manusia yang ada maupun fasilitas-fasilitas yang ada di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan anggaran yang tersedia telah dimanfaatkan seefisien mungkin dengan merealisasikan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas-tugasnya.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

No	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Tertaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemda	Ketepatan Waktu Penetapan APBN	Tepat Waktu
		Presentase Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah	85%
		Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tepat Waktu
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
2	Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Hasil Evaluasi Inspektorat tentang Penilaian Sakip OPD	B

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 8,259,235,095	APBD
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 195,337,176,067	APBD
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 901,954,700	APBD

Bengkayang, Januari 2024

Pihak Kedua,
BUPATI BENGKAYANG



SEBASTIANUS DARWIS S.E. M.M

Pihak Pertama,
PIL KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN BENGKAYANG



DODY WALUYO S.STP. M.Si
Pembila Utama Muda/IV.C
NIP. 19790430 199712 1 001


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	2		4
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Inspektorat tentang Penilaian Sakip OPD	100%

No.	Program	Anggaran	Keterangan APBD/APBN (pilih salah satunya)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.259.235.095	APBD

Bengkayang, Januari 2024

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang


DODY WALUYO, S.STP., M.Si
NIP. 19790430 199712 1 001

Pihak Pertama,
Sekretaris BPKAD Kabupaten Bengkayang


YAKOBUS RIJO, M.E
NIP. 19761005 199803 1 007


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target
1	2	3	4
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Ketepatan waktu penetapan APBD	Tepat Waktu 100%

No.	Program	Anggaran	Keterangan APBD/APBN (pilih salah satunya)
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 1.273.007.520	APBD

Bengkayang, Januari 2024

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Bengkayang


DODY WALUYO, S.STP., M.Si
NIP. 19790430 199712 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Penganggaran dan Pembiayaan BPKAD
Kabupaten Bengkayang


ISKANDAR, S.E
Nip. 19810805 200502 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	2	3	4
1	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	Tepat Waktu 100%


No.	Program	Anggaran	Keterangan APBD/APBN (pilih salah satunya)
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 554.889.620	APBD

Bengkayang, Januari 2024

Pihak Kedua,
Ptl. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Bengkayang


DODY WALUYO, S.STP., M.Si
NIP. 19790430 199712 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD
Kabupaten Bengkayang


ROSITA, S.E
Nip. 19850729 200903 2 009


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	2	3	4
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan Pemerintah Daerah	Tepat Waktu 100%

No.	Program	Anggaran	Keterangan APBD/APBN (pilih salah satunya)
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 1.115.000.000	APBD

Bengkayang, Januari 2024

Pihak Kedua,
Ptl. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Bengkayang


DODY WALUYO, S.STP., M.Si
NIP. 19790430 199712 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Akuntansi BPKAD
Kabupaten Bengkayang


NOVI FERAROW, SE., M.Ac
Nip. 19841107 201102 2 007


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	2	3	4
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penyelesaian pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	Tepat Waktu


No.	Program	Anggaran	Keterangan APBD/APBN (pilih salah satunya)
1	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 901.954.700	APBD

Bengkayang, Januari 2024

Pihak Kedua,
Pit. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Bengkayang


DODY WALUYO, S.STP.,M.Si
NIP. 19790430 199712 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Aset Daerah
Kabupaten Bengkayang


ELYSIUS WAWAN, SE.,MAP
Nip. 19810614 200502 1 003



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja SKPD merupakan laporan tertulis tentang pertanggungjawaban berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang yang akan dipergunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Hasil evaluasi capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang yang memuat 3 (tiga) sasaran strategis dengan hasil 3 (tiga) sasaran strategis memperoleh penilaian kategori **“SANGAT BERHASIL**, yang telah dihitung dan dievaluasi berdasarkan Pengukuran Kinerja sebagaimana telah dijabarkan secara rinci pada Bab III. Dalam pelaksanaan tentunya masih terdapat kekurangan dan kendala yang dihadapi, namun demikian upaya menyikapi kekurangan dan kendala tersebut telah dilakukan semaksimal mungkin melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang..

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 menggambarkan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran.

Dalam Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja.

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas pengelolaan keuangan daerah, terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian WTP atau kategori **SANGAT BERHASIL**.

Sasaran 2 : Meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari 3 indikator dengan nilai capaian 103,37 % atau kategori **SANGAT BERHASIL**.

Sasaran 3 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum di BPKPAD terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian 100 % atau kategori **SANGAT BERHASIL**.



Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan di masa mendatang demi peningkatan kinerja, antara lain:

- a. Lebih mengoptimalkan sumber daya yang ada baik Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana maupun sumber daya keuangan agar hasil kinerja dapat lebih ditingkatkan;
- b. Membuat regulasi tentang pelaksanaan dan pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- c. Lebih mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi dan teknologi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Demikian Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang ini disusun semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Bengkayang, Januari 2024

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Bengkayang



YAKOBUS, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19720809 199202 1 003



LAMPIRAN